



**PUTUSAN**

Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD RISKI LUBIS alias LUBIS bin (alm)  
ABDUL RAHMAN LUBIS;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 28 Agustus 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Hangtuah Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan  
Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau Jl. Iman  
Abdullah Desa Pulau Gajah Kecamatan Rengat  
Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Advokasi & Hak Azasi Manusia Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor : 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RISKI LUBIS Als LUBIS Bin (Alm) ABDUL RAHIM LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RISKI LUBIS Als LUBIS Bin (Alm) ABDUL RAHIM LUBIS dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiari 6 (enam) bulan penjara. .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu;
  - 2 (dua) pak plastic pembungkus;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna,Dirampas Untuk Dimusnahkan.
  - 1 (satu) Unit HP Nokia warna biru;
  - Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit HP merk Xiami warna hitam;Dirampas Untuk Negara.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- ( dua ribu rupiah ).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RISKI LUBIS Alias LUBIS Bin (Alm) ABDUL RAHIM LUBIS bersama-sama dengan saksi NURHAYATI Als INUR Binti (Alm) BUHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret di tahun 2021, bertempat di Jl. Aski Aris Gang Air Mancur Kel. Skip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* Jenis Shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, Sdr. Heri memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi NURHAYATI Als INUR sebanyak 2 paket atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi NURHAYATI Als INUR mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Sdr. Heri kepada terdakwa dengan cara memesan melalui SMS "*bang carikan paket empat ratus*", dikarenakan terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menjumpai Sdr. Balang (termasuk dalam daftar pencarian orang /dpo) di Jl. Poros Desa Pematang Jaya Kec. Rengat Barat Kab. Inhu untuk mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu, sesampainya di rumah Sdr. Balang (dpo), kemudian terdakwa diberi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. Baang (dpo), setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa langsung pulang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah dan membagi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 2 bungkus.

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib, terdakwa pergi kerumah saksi NURHAYATI Als INUR yang berada di jalan Aski Aris Gang Air Mancur, sesampainya didalam rumah saksi NURHAYATI Als INUR, terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi NURHAYATI Als INUR, kemudian saksi NURHAYATI Als INUR mengantarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut langsung kepada Sdr. Heri (dpo), sementara terdakwa sambil menunggu saksi NURHAYATI Kembali, terdakwa berbaring dikamar kosong rumah saksi NURHAYATI Als NUR.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 09.00 wib, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang seringnya terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dilakukan terdakwa dan saksi NURHAYATI Als NUR, kemudian saksi Bayu Gunawan, dan saksi Yehezkiel Matondang yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.30 wib dengan membawa surat Perintah, saksi Bayu Gunawan, dan saksi Yehezkiel Matondang melakukan penangkapan terhadap saksi NURHAYATI Als NUR yang hendak menuju ke salah satu rumah di Jl. Aski Aris, dimana pada tangan kiri saksi NURHAYATI Als NUR ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket shabu yang saat ditanyakan kepada saksi NURHAYATI Als NUR bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berasal dari terdakwa akan diberikan kepada Sdr. Heri, serta serta uang Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru, kemudian setelah mengamankan saksi NURHAYATI Als NUR, saksi Bayu Gunawan, dan saksi Yehezkiel Matondang melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa dirumah saksi NURHAYATI beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam sebagai alat komunikasi dan 2 (dua) pak plastic pembungkus kosong, selanjutnya terdakwa, saksi NURHAYATI Als NUR beserta barang bukti di bawa ke Polres Inhu guna proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Rengat No 024/14297.00/2021 pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,34

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga puluh empat gram), dengan rincian berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.94.942.10.20.21.659 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt. MM dan diketahui oleh Dra. Syarnida, Apt. MM sebagai Manejer Teknis Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram milik terdakwa MUHAMAD RISKI LUBIS Als LUBIS Bin (Alm) ABDUL RAHIM LUBIS dan saksi NURHAYATI Als INUR Binti (Alm) BUHARI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RISKI LUBIS Alias LUBIS Bin (Alm) ABDUL RAHIM LUBIS bersama-sama dengan saksi NURHAYATI Als INUR Binti (Alm) BUHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret di tahun 2021, bertempat di Jl. Aski Aris Gang Air Mancur Kel. Skip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau pemufkatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, Sdr. Heri memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi NURHAYATI Als INUR sebanyak 2 paket atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi NURHAYATI Als INUR mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Sdr. Heri kepada terdakwa dengan cara memesan melalui SMS "bang carikan paket empat ratus", dikarenakan terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menjumpai Sdr. Balang (termasuk dalam daftar pencarian orang /dpo) di Jl. Poros Desa Pematang Jaya Kec.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rengat Barat Kab. Inhu untuk mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu, sesampainya di rumah Sdr. Balang (dpo), kemudian terdakwa diberi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. Baang (dpo), setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa langsung pulang kerumah dan membagi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 2 bungkus.

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib, terdakwa pergi kerumah saksi NURHAYATI Als INUR yang berada di jalan Aski Aris Gang Air Mancur, sesampainya didalam rumah saksi NURHAYATI Als INUR, terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi NURHAYATI Als INUR, kemudian saksi NURHAYATI Als INUR mengantarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut langsung kepada Sdr. Heri (dpo), sementara terdakwa sambil menunggu saksi NURHAYATI Kembali, terdakwa berbaring dikamar kosong rumah saksi NURHAYATI Als NUR.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 09.00 wib, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang seringnya terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dilakukan terdakwa dan saksi NURHAYATI Als NUR, kemudian saksi Bayu Gunawan, dan saksi Yehezkiel Matondang yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.30 wib dengan membawa surat Perintah, saksi Bayu Gunawan, dan saksi Yehezkiel Matondang melakukan penangkapan terhadap saksi NURHAYATI Als NUR yang hendak menuju ke salah satu rumah di Jl. Aski Aris, dimana pada tangan kiri saksi NURHAYATI Als NUR ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket shabu yang saat ditanyakan kepada saksi NURHAYATI Als NUR bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berasal dari terdakwa akan diberikan kepada Sdr. Heri, serta serta uang Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru, kemudian setelah mengamankan saksi NURHAYATI Als NUR, kemudian saksi Bayu Gunawan, dan saksi Yehezkiel Matondang melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa di rumah saksi NURHAYATI beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam sebagai alat komunikasi dan 2 (dua) pak plastic pembungkus kosong, selanjutnya terdakwa, saksi NURHAYATI Als NUR



beserata barang bukti di bawa ke Polres Inhu guna proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Rengat No 024/14297.00/2021 pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram), dengan rincian berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.94.942.10.20.21.659 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt. MM dan diketahui oleh Dra. Syarnida, Apt. MM sebagai Manejer Teknis Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram milik terdakwa MUHAMAD RISKI LUBIS Als LUBIS Bin (Alm) ABDUL RAHIM LUBIS dan saksi NURHAYATI Als INUR Binti (Alm) BUHARI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada saksi Nurhayati alias Inur pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat Jl. Aski Aris Gang Air Mancur Kel. Skip Hulu Kec. Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada tangan kiri saksi Nurhayati alias Inur ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket shabu, uang Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru;

-Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhayati alias Inur saat diamankan, saksi Nurhayati alias Inur menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa Muhamad Riski Lubis alias Lubis dan akan diberikan kepada Sdr. Heri;

-Bahwa setelah mengamankan saksi Nurhayati alias Inur, kemudian anggota kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa di rumah saksi Nurhayati alias Inur dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam sebagai alat komunikasi dan 2 (dua) pak plastic pembungkus kosong, selanjutnya saksi Nurhayati alias Inur dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Inhu guna proses hukum lebih lanjut;

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yuhezkiel Matondang bin M. Matondang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa awalnya Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada saksi Nurhayati alias Inur pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat Jl. Aski Aris Gang Air Mancur Kel. Skip Hulu Kec. Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

-Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada tangan kiri saksi Nurhayati alias Inur ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket shabu, uang Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru;

-Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhayati alias Inur saat diamankan, saksi Nurhayati alias Inur menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa Muhamad Riski Lubis alias Lubis dan akan diberikan kepada Sdr. Heri;

-Bahwa setelah mengamankan saksi Nurhayati alias Inur, kemudian anggota kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa di rumah saksi Nurhayati alias Inur dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam sebagai alat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





komunikasi dan 2 (dua) pak plastic pembungkus kosong, selanjutnya saksi Nurhayati alias Inur dan Terdakwa beserata barang bukti di bawa ke Polres Inhu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nurhayati alias Inur binti (alm) Buhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, Sdr. Heri memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Nurhayati alias Inur sebanyak 2 paket dan sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Heri menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Nurhayati alias Inur dirumahnya, kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wib, saksi Nurhayati alias Inur mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Sdr. Heri kepada Muhamad Riski Lubis alias Lubis dengan cara memesan melalui SMS "*bang carikan paket empat ratus*", dikarenakan Muhamad Riski Lubis alias Lubis tidak memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Muhamad Riski Lubis alias Lubis menjumpai Sdr. Balang (termasuk dalam daftar pencarian orang /dpo) di Jl. Poros Desa Pematang Jaya Kec. Rengat Barat Kab. Inhu untuk mencari Narkotika jenis shabu-shabu, sesampainya di rumah Sdr. Balang (dpo), kemudian Muhamad Riski Lubis alias Lubis diberi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. Balang (dpo), setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, Muhamad Riski Lubis alias Lubis langsung pulang kerumah dan membagi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 2 bungkus;

- Bahwa Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib, Muhamad Riski Lubis alias Lubis pergi kerumah Nurhayati alias Inur yang berada di jalan Aski Aris Gang Air Mancur, sesampainya didalam rumah Nurhayati alias Inur, Muhamad Riski Lubis alias Lubis menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu kepada Nurhayati alias Inur, kemudian Nurhayati alias Inur pergi untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut langsung kepada Sdr. Heri (dpo), sementara Muhamad Riski Lubis alias

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis sambil menunggu Nurhayati alias Inur Kembali, Muhamad Riski Lubis alias Lubis berbaring dikamar kosong rumah Nurhayati alias Inur;

-Bahwa selanjutnya pada hari Selasa sekira pukul 16.30 wib, anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Nurhayati alias Inur yang hendak menuju ke salah satu rumah di Jl. Aski Aris, dimana pada tangan kiri Nurhayati alias Inur ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket shabu, uang Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu Unit Handphone merk Nokia warna biru yang saat ditanyakan kepada Nurhayati alias Inur bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berasal dari Muhamad Riski Lubis alias Lubis akan diberikan kepada Sdr. Heri, kemudian setelah mengamankan Nurhayati alias Inur, anggota kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap Muhamad Riski Lubis alias Lubis di rumah Nurhayati alias Inur dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam sebagai alat komunikasi dan 2 (dua) pak plastic pembungkus kosong, selanjutnya Nurhayati alias Inur, Muhamad Riski Lubis alias Lubis beserta barang bukti di bawa ke Polres Inhu guna proses hukum lebih lanjut;

-Bahwa Nurhayati alias Inur mengakui uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Heri belum sempat diberikan kepada Muhamad Riski Lubis alias Lubis, karena uang tersebut telah terpakai oleh Nurhayati alias Inur sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang, dan sisanya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) disita oleh polisi;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I yang ada pada dirinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Nurhayati alias Inur mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Sdr. Heri kepada Terdakwa Muhamad Riski Lubis alias Lubis dengan cara memesan melalui SMS "*bang carikan paket empat ratus*", dikarenakan Terdakwa Muhamad Riski Lubis alias Lubis tidak memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa Muhamad Riski Lubis alias Lubis menjumpai Sdr. Balang (termasuk dalam daftar pencarian

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang /dpo) di Jl. Poros Desa Pematang Jaya Kec. Rengat Barat Kab. Inhu untuk mencari Narkotika jenis shabu-shabu, sesampainya di rumah Sdr. Balang (dpo), kemudian Terdakwa Muhamad Riski Lubis alias Lubis diberi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. Balang (dpo), setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa Muhamad Riski Lubis alias Lubis langsung pulang ke rumah dan membagi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 2 bungkus.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa Muhamad Riski Lubis alias Lubis pergi ke rumah Nurhayati alias Inur yang berada di jalan Aski Aris Gang Air Mancur, sesampainya di dalam rumah Nurhayati alias Inur, Terdakwa Muhamad Riski Lubis alias Lubis menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu kepada Nurhayati alias Inur, kemudian Nurhayati alias Inur pergi untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut langsung kepada Sdr. Heri (dpo), sementara Muhamad Riski Lubis alias Lubis sambil menunggu Nurhayati alias Inur Kembali, Muhamad Riski Lubis alias Lubis berbaring di kamar kosong rumah Nurhayati alias Inur;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa sekira pukul 16.30 wib, anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Nurhayati alias Inur yang hendak menuju ke salah satu rumah di Jl. Aski Aris, dimana pada tangan kiri Nurhayati alias Inur ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket shabu, uang Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru yang saat ditanyakan kepada Nurhayati alias Inur bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berasal dari Muhamad Riski Lubis alias Lubis akan diberikan kepada Sdr. Heri, kemudian setelah mengamankan Nurhayati alias Inur, anggota kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap Muhamad Riski Lubis alias Lubis di rumah Nurhayati alias Inur dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam sebagai alat komunikasi dan 2 (dua) pak plastic pembungkus kosong, selanjutnya Nurhayati alias Inur, Muhamad Riski Lubis alias Lubis beserta barang bukti di bawa ke Polres Inhu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Muhamad Riski Lubis alias Lubis membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Balang (dpo) seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 2 kali membeli Narkotika dari Sdr. Balang (dpo)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 024/14297.00/2021 pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, dengan rincian berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.03.2021.K.118 tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna,
- 1 (satu) Unit HP Nokia warna biru;
- Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 2 (dua) pak plastic pembungkus;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, Sdr. Heri memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Nurhayati alias Inur sebanyak 2 paket dan sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Heri menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nurhayati alias Inur dirumahnya, kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Nurhayati alias Inur mencari Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Sdr. Heri kepada Terdakwa dengan cara memesan melalui SMS "*bang carikan paket empat ratus*", dikarenakan Terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa menjumpai Sdr. Balang (termasuk dalam daftar pencarian orang /dpo) di Jl. Poros Desa Pematang Jaya Kec. Rengat Barat Kab. Inhu untuk mencari Narkotika jenis shabu-shabu, sesampainya di rumah Sdr. Balang (dpo), kemudian Terdakwa diberi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. Balang (dpo), setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa langsung pulang kerumah dan membagi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 2 bungkus;
- Bahwa Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa pergi kerumah Saksi Nurhayati alias Inur yang berada di jalan Aski Aris Gang Air Mancur, sesampainya didalam rumah Nurhayati alias Inur, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Nurhayati alias Inur, kemudian Saksi Nurhayati alias Inur pergi untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut langsung kepada Sdr. Heri (dpo), sementara Terdakwa Muhamad Riski Lubis alias Lubis sambil menunggu saksi Nurhayati alias Inur Kembali, Terdakwa Muhamad Riski Lubis alias Lubis berbaring dikamar kosong rumah Saksi Nurhayati alias Inur;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa sekira pukul 16.30 wib, anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Nurhayati alias Inur yang hendak meneju ke salah satu rumah di Jl. Aski Aris, dimana pada tangan kiri Saksi Nurhayati alias Inur ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket shabu, uang Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru yang saat ditanyakan kepada Saksi Nurhayati alias Inur bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa Muhamad Riski

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt





Lubis alias Lubis akan diberikan kepada Sdr. Heri, kemudian setelah mengamankan Saksi Nurhayati alias Inur, anggota kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa Muhamad Riski Lubis alias Lubis di rumah Saksi Nurhayati alias Inur dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam sebagai alat komunikasi dan 2 (dua) pak plastic pembungkus kosong, selanjutnya Saksi Nurhayati alias Inur, Terdakwa Muhamad Riski Lubis alias Lubis beserta barang bukti di bawa ke Polres Inhu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Nurhayati alias Inur mengakui uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Heri belum sempat diberikan kepada Terdakwa Muhamad Riski Lubis alias Lubis, karena uang tersebut telah terpakai oleh Saksi Nurhayati alias Inur sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang, dan sisanya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) disita oleh polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I yang ada pada dirinya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 024/14297.00/2021 pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, dengan rincian berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP. 01.01.942.03.2021.K.118 tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt*



perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **MUHAMAD RISKI LUBIS alias LUBIS bin (alm) ABDUL RAHMAN LUBIS** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana,

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt*



adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2. Dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt*



Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor: 024/14297.00/2021 pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, Zaky Novandra pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, dengan rincian berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang disita dari Terdakwa dkk. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.03.2021.K.118 tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, Sdr. Heri memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Nurhayati alias Inur sebanyak 2 paket dan sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Heri menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nurhayati alias Inur dirumahnya, kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Nurhayati alias Inur mencari Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Sdr. Heri kepada Terdakwa dengan cara memesan melalui SMS “*bang carikan paket empat ratus*”, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa menjumpai Sdr. Balang (termasuk dalam daftar pencarian orang /dpo) di Jl. Poros Desa Pematang Jaya Kec. Rengat Barat Kab. Inhu untuk mencari Narkotika jenis shabu-shabu, sesampainya di rumah Sdr. Balang (dpo), kemudian Terdakwa diberi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. Balang (dpo), setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang kerumah dan membagi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 2 bungkus;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa pergi kerumah Saksi Nurhayati alias Inur yang berada di jalan Aski Aris Gang Air Mancur, sesampainya didalam rumah Nurhayati alias Inur, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Nurhayati alias Inur, kemudian Saksi Nurhayati alias Inur pergi untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut langsung kepada Sdr. Heri (dpo), sementara Terdakwa Muhamad Riski Lubis alias Lubis sambil menunggu saksi Nurhayati alias Inur Kembali, Terdakwa Muhamad Riski Lubis alias Lubis berbaring dikamar kosong rumah Saksi Nurhayati alias Inur;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Selasa sekira pukul 16.30 wib, anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Nurhayati alias Inur yang hendak meneju ke salah satu rumah di Jl. Aski Aris, dimana pada tangan kiri Saksi Nurhayati alias Inur ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket shabu, uang Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru yang saat ditanyakan kepada Saksi Nurhayati alias Inur bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa Muhamad Riski Lubis alias Lubis akan diberikan kepada Sdr. Heri, kemudian setelah mengamankan Saksi Nurhayati alias Inur, anggota kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa Muhamad Riski Lubis alias Lubis dirumah Saksi Nurhayati alias Inur dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam sebagai alat komunikasi dan 2 (dua) pak plastic pembungkus kosong, selanjutnya Saksi Nurhayati alias Inur, Terdakwa Muhamad Riski Lubis alias Lubis beserta barang bukti di bawa ke Polres Inhu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa terbukti telah mendapat pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Nurhayati alias Inur, kemudian Terdakwa mencari sabu-sabu dari orang lain yaitu Sdr. Balang (dpo) tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pemesan, dengan demikian tujuan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt



yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkoba tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak dilakukan secara sendirian melainkan bekerja sama dengan Saksi Nurhayati alias Inur, yakni sabu-sabu didapat Saksi Nurhayati alias Inur dari Terdakwa yang secara berkompromi, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerjasama dalam hal kejahatan Narkoba, atau dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat untuk menjual Narkoba, sehingga unsur permufakatan jahat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pembuktian unsur kedua di atas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan terbuक्तinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 2 (dua) pak plastik pembungkus, yang merupakan hasil dari kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Nokia warna biru, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta Uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan yaitu penjualan Narkotika jenis shabu-shabu serta mempunyai nilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa alat bantu atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkotika merusak tatanan bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RISKI LUBIS alias LUBIS bin (alm) ABDUL RAHMAN LUBIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu)” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
  - 2 (dua) pak plastik pembungkus;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit HP Nokia warna biru;
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam;
  - Uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Mochamad Adib Zain, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Gus Irwan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat  
Hukum Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23